


BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Saat ini, bisnis Frooz masih berbentuk badan usaha perorangan. Artinya, kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab satu orang pemilik. Bentuk usaha ini dipilih karena dianggap paling sederhana dari segi pendirian dan pengelolaan, serta tidak memerlukan prosedur hukum yang kompleks atau modal minimum sebagaimana yang berlaku pada badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam praktiknya, seluruh keuntungan, kerugian, serta risiko hukum yang timbul dari aktivitas operasional Frooz langsung menjadi hak dan tanggung jawab pribadi pemilik. Dengan demikian, meskipun model ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan kontrol penuh terhadap arah pengembangan usaha, risiko usaha juga sepenuhnya dibebankan kepada pemilik, termasuk kewajiban terhadap utang-utang perusahaan yang dapat berdampak pada aset pribadi.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Frooz

Struktur organisasi Frooz memiliki 5 anggota kelompok yang memiliki bagian dan tugasnya masing-masing. CEO (Chief Executiver Officer) berperan sebagai pemimpin tim yang bertugas mengoordinasikan seluruh anggota. Ia

memastikan setiap divisi berjalan sesuai tujuan, mengambil keputusan strategis, serta menyiapkan tim untuk kegiatan penting seperti pitching dan pencarian pendanaan. COO (Chief Operating Officer) berfokus mengurus jalannya operasional sehari-hari. Mulai dari produksi smoothies, pengadaan bahan baku, logistik, hingga quality control produk. COO juga menjadi penghubung antara strategi bisnis dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus aktif berkoordinasi dengan CEO, Marketing, dan Finance. CMO (Chief Marketing Officer) bertanggung jawab pada promosi, branding, dan pemasaran produk Frooz. Tugasnya termasuk mengatur strategi digital marketing, membuat konten promosi, mengelola media sosial, serta menarik minat konsumen melalui event maupun campaign online. CFO (Chief Financial Officer) bertugas mengatur keuangan bisnis, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, hingga evaluasi biaya produksi. CFO bekerja sama dengan COO untuk memastikan operasional berjalan sesuai kondisi finansial dan tetap efisien. CPO (Chief Production Officer) berfokus pada pengembangan produk Frooz. Tugasnya merancang varian smoothies baru berdasarkan riset pasar, menguji formulasi resep, dan memastikan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. CPO juga memastikan rasa, kualitas, dan tampilan produk tetap konsisten dengan identitas brand Frooz.

2.3 Dokumen Legal

Frooz saat ini telah resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui situs Online Single Submission (OSS), yaitu platform perizinan usaha berbasis online yang mempermudah proses registrasi di Indonesia. NIB Frooz sendiri terdaftar atas nama Aurellia Shabrina Nurfitriani, sehingga memberikan Frooz identitas hukum yang sah sebagai usaha yang diakui negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711240015628

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AURELLIA SHABRINA NURFITRIANI
2. Alamat	: ASRAMA POLRI BHAYANGKARA, JL. BOURAQ NO.8, BATUSARI BARAT, RT 001/001, Desa/Kelurahan Batusari, Kec. Batucapeer, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Nomor Telepon Seluler	: 89664346409
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: -
5. Skala Usaha	: Lihat Lampiran : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepelatihan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan di Jakarta, tanggal: 27 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. 2 Nomor Induk Berusaha (NIB) Frooz

Selain NIB, Frooz juga terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan pemegang hak cipta atas nama Universitas Multimedia Nusantara. Proses pembuatan HKI dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti, *soft copy* KTP dari setiap anggota dan supervisor, lampiran karya, deskripsi ciptaan, form pernyataan ciptaan, hingga form pengalihan hak cipta, untuk selanjutnya dikirimkan melalui email hki@umn.ac.id. Setelah itu seluruh proses pembuatan HKI akan dibantu oleh Universitas Multimedia Nusantara, sehingga dengan resmi karya Frooz mendapatkan perlindungan hukum.


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC/02/Q4252637, 15 Desember 2024
Pencipta	
Nama	: Aurellia Shabrina Nurfitriani, Jase Alexander Tjahjedi dkk
Alamat	: Asrama Polte Batusari Barat, RT.001 RW.001, Kelurahan Batusari, Kecamatan Huta Ceper, Kota Tangerang, Banten, Bantecor, Tangerang, Banten, 15121
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Multimedia Nusantara
Alamat	: Satrias Garden Jl. Boulevard Gading Serpong, Caringineng Kelapa Dua Tangerang, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: Frooz
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 15 Desember 2024, di Kabupaten Tangerang
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman
Nomor pendaftaran	: 000825069

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.





di KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
s.d.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agus Darmasusanto, SH, MH
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan suatu pernyataan, Menteri berwenang untuk membatalkan surat pencatatan permohonan.

Gambar 2. 3 Hak Kekayaan Intelektual Frooz

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA